

PIAGAM KOMITE AUDIT

(Committee Audit Charter)

MEI 2024



Wisma Perumnas
Jl. D.I Pandjaitan Kav. 11
Jakarta Timur, DKI Jakarta
13340

Telp : +62 21 819 4807
Faks : +62 21 819 4805
Email : ktrpusat@perumnas.co.id
Web : www.perumnas.co.id

No. Dokumen	GCG-SEKPER-02-06
No. Edisi	0
Revisi ke	0
Tgl. Berlaku	13 Mei 2024
Tgl. Review	13 Mei 2029



PIAGAM KOMITE AUDIT
(Committee Audit Charter)

Mei 2024

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR HUKUM.....	1
1.3. TUJUAN PEMBENTUKAN	2
BAB 2 ORGANISASI, MASA JABATAN, DAN SYARAT KEANGGOTAAN	3
2.1. ORGANISASI KOMITE	3
2.2. SYARAT KEANGGOTAAN.....	4
2.3. MASA JABATAN.....	5
2.4. KODE ETIK	5
BAB 3 TUGAS DAN KEWENANGAN	7
3.1. TUGAS.....	7
3.2. KEWENANGAN	9
BAB 4 LINGKUP PEKERJAAN	11
4.1. LAPORAN KEUANGAN	11
4.2. USULAN PENCALONAN AUDITOR EKSTERNAL	11
4.3. SUPERVISI AUDIT	11
4.4. PENGENDALIAN INTERN	12
BAB 5 RAPAT, PELAPORAN, DAN EVALUASI KINERJA	14
5.1. RAPAT	14
5.2. PELAPORAN	14
5.3. EVALUASI KINERJA.....	15
PENGESAHAN PIAGAM KOMITE AUDIT	17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perum Perumnas (selanjutnya disebut Perusahaan) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam menjalankan usahanya dalam rangka memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Perusahaan wajib mengelola kegiatan usahanya dengan hemat, berdaya guna, berhasil guna dan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sebagai BUMN, Perusahaan dituntut untuk menerapkan sepenuhnya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar operasi Perusahaan dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Perusahaan menerapkan *good corporate governance*. Peran dan fungsinya sangat membantu Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasannya.

1.2. DASAR HUKUM

Untuk membatasi tugas-tugas Komite Audit, maka dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan adanya Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. Piagam ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang didasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pada Bab VI, Pasal 70 tentang kewajiban Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN untuk membentuk Komite Audit;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional;
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

5. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

1.3. TUJUAN PEMBENTUKAN

Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas, dan merupakan acuan kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat bekerja secara independen/objektif, mandiri, transparan, serta akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.


BAB 2

ORGANISASI, MASA JABATAN, DAN SYARAT KEANGGOTAAN

2.1. ORGANISASI KOMITE

1. Komite Audit terdiri dari seorang Ketua Komite yang berasal dari anggota Dewan Pengawas Independen, atau yang dapat bertindak independen, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas.¹
2. Komite Audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.²
3. Ketua Audit dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota ahli dari pihak luar/independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis Perumnas.³
4. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.⁴
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Menteri.⁵

STRUKTUR KOMITE AUDIT



¹ Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/03/2023 Pasal 132 Ayat (2) dan Ayat (3)

² Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/03/2023 Pasal 133 Ayat (2)

³ Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/03/2023 Pasal 123 Ayat (3) dan Pasal 136 Ayat (2)

⁴ Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/03/2023 Pasal 133 Ayat (1)

⁵ Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/03/2023 Pasal 132 Ayat (5)

2.2. SYARAT KEANGGOTAAN

Syarat-syarat Anggota Komite Audit yang bukan Anggota Dewan Pengawas adalah:

1. Memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum dan bisnis konstruksi secara khusus;
2. Memiliki latar belakang keahlian/profesional yang independen di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis Perum PERUMNAS.⁶
3. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan, memahami industri/bisnis Perumnas dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, serta memiliki wawasan dan pemahaman yang baik tentang *corporate governance*.⁷
4. Mampu berkomunikasi secara efektif;⁸
5. Mampu bekerja secara mandiri, independen, objektif, profesional serta memiliki dedikasi, dan berkomitmen menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;⁹
6. Memiliki kemampuan untuk mencermati laporan keuangan dan laporan teknis lainnya, serta mampu membuat laporan yang tepat tentang analisis dan evaluasi atas laporan-laporan yang dicermati;
7. Wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.¹⁰
8. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada:¹¹
 - a. mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, atau Pemilik Modal;

⁶ Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/03/2023 Pasal 136 ayat (2).

⁷ Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/03/2023 Pasal 123 Ayat (3), Pasal 136 Ayat (1), Pasal 136 Ayat (2)

⁸ Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/03/2023 Pasal 136 Ayat (1)

⁹ Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/03/2023 Pasal 136 Ayat (1)

¹⁰ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 152

¹¹ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 136 Ayat (1)

- b. mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
9. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan perusahaan.

2.3. MASA JABATAN

1. Masa jabatan Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;¹²
2. Ketua Komite Audit yang merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas, masa jabatannya sebagai Ketua Komite Audit berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas.¹³
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas, maka ketua Komite Audit diganti oleh anggota Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.¹⁴

2.4. KODE ETIK

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai organ pendukung kinerja Dewan Pengawas, Komite Audit bekerja secara profesional, handal, amanah dan bertanggung jawab dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness* (kewajaran). Oleh karena itu Komite Audit bekerja berbasis etika sebagai berikut:

1. Komite Audit menandatangani Pakta Integritas dalam rangka menghindari timbulnya konflik.
2. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugas dan fungsinya.

¹² Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 135

¹³ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 132 Ayat (6)

¹⁴ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 132 Ayat (7)

3. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit Perum PERUMNAS berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota komite audit, maupun kode etik profesi komite audit.

BAB 3

TUGAS DAN KEWENANGAN

Setiap anggota Komite Audit bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas, kewenangan dan segala kewajiban lainnya terkait dengan pengangkatan dirinya sebagai anggota Komite Audit sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas atas pengangkatannya dan penetapan Piagam ini. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas serta hubungan kerja tidak langsung dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perusahaan.

3.1. TUGAS

Dalam membantu Dewan Pengawas, Komite audit bertugas :

1. Membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;¹⁵
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI maupun Auditor Eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar;
3. Mengevaluasi laporan auditor internal berkala dan merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SPI;¹⁶
4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya;¹⁷
5. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur evaluasi/review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada Pemilik Modal;

¹⁵ Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 Pasal 134 ayat (1) huruf a

¹⁶ Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 Pasal 59 huruf h

¹⁷ Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN pasal 13 (1)

6. Menindaklanjuti keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit;¹⁸
7. Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Intern Perusahaan dan Audit Intern Anak Perusahaan;²⁰
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Menteri;²¹
10. Mengevaluasi Perusahaan Pemeringkat Penilai Tingkat Kesehatan Perusahaan dalam rangka membantu tugas Dewan Pengawas menunjuk mitra kerja Penilai Tingkat Kesehatan Perusahaan;²²
11. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya²³;
12. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
13. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
14. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan dan/atau ketidaksesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
15. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada

¹⁸ Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 Pasal 59 huruf d

¹⁹ Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 Pasal 134 ayat (1) huruf f.

²⁰ Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 Pasal 59 huruf m

²¹ Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 Pasal 59 huruf n

²² Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 Pasal 78 ayat (1)

²³ Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 Pasal 134 ayat (1) huruf e.

- Pemilik Modal. Rekomendasi yang diberikan didasarkan atas aspek Independensi, Ruang Lingkup Penugasan, dan Imbalan Jasa.
16. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas;
 17. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
 18. Membuat tinjauan dan analisis tentang kecukupan, kelengkapan dan efektivitas implementasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas laporan Direksi kepada Dewan Pengawas;
 19. Membuat Program Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan Komite Audit yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pengawas, serta menyampaikan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan;²⁴
 20. Menyusun *self assessment* tool dan melakukan *self assessment* terhadap kinerja Komite Audit, serta melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas;
 21. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.²⁵
 22. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas Komite Audit dan melaporkannya kepada Dewan Pengawas secara periodik triwulanan dan tahunan, yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota;²⁶
 23. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Pengawas berkaitan dengan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dan relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan lainnya.²⁷

3.2. KEWENANGAN

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset,

²⁴ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 153 ayat (1)

²⁵ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 155 ayat (1)

²⁶ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3)

²⁷ Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Pasal 60 huruf g

- serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit;²⁸
2. Dengan seizin atau persetujuan Dewan Pengawas, dapat mengundang pihak ketiga atau profesional dari luar perusahaan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite atas biaya perusahaan;
 3. Mengundang pihak manajemen perusahaan untuk hadir dalam rapat Komite Audit, apabila diperlukan untuk materi yang berkenaan dengan kegiatan Komite Audit.
 4. Komite Audit berwenang untuk mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan secara penuh dan bertanggung jawab dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Komite Audit;²⁹
 5. Mengevaluasi SPI dalam rangka memastikan bahwa SPI telah menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugasnya;³⁰
 6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terkait pemberian remunerasi tahunan SPI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;³¹
 7. Dalam melaksanakan wewenang tersebut di atas, Komite Audit wajib berkoordinasi dengan SPI;
 8. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Pengawas, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu tugas Komite Audit.

²⁸ Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Pasal 60 huruf a dan PER-3/MBU/03/2023 Pasal 156 ayat (1)

²⁹ Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Pasal 59 huruf a

³⁰ Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Pasal 59 huruf i & j

³¹ Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Pasal 59 huruf k

BAB 4

LINGKUP PEKERJAAN

Dalam melaksanakan tugas Komite Audit sebagaimana diuraikan pada bagian ketiga, lingkup pekerjaan Komite Audit juga mencakup pada Laporan Keuangan, Usulan Pencalonan Auditor Eksternal, Supervisi Audit, dan Pengendalian Intern.

4.1. LAPORAN KEUANGAN

Komite Audit bertugas untuk memantau dan mendorong agar laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, meliputi kegiatan :

1. Menelaah proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijakan keuangan/prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku telah terpenuhi.
2. Menelaah laporan keuangan dan informasi lainnya telah disajikan berdasarkan data akuntansi keuangan atau manajemen secara benar dan akurat, dan asumsi yang dipakai sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

4.2. USULAN PENCALONAN AUDITOR EKSTERNAL

1. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Pengawas calon Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Eksternal disertai alasan pencalonan dan besarnya honor yang diusulkan untuk calon auditor eksternal tersebut.
2. Usulan tersebut didasarkan atas pertimbangan persyaratan legalitas, independen dan kompetensi.
3. Komite Audit melakukan proses pengadaan calon Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya.
4. Proses pengadaan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Direksi, dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan (*stakeholders*).

4.3. SUPERVISI AUDIT

Komite Audit melakukan supervisi audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal telah menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-Prinsip

Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan bersikap objektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit, antara lain :

1. Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dengan manajemen.
2. Auditor eksternal wajib mengkomunikasikan kepada Komite Audit hal-hal yang penting sesuai SPAP.
3. Meyakinkan bahwa auditor eksternal sudah menyampaikan *management letter* kepada Direksi.

4.4. PENGENDALIAN INTERN

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketataan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Komite Audit memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perusahaan dalam rangka memonitor dan memastikan kecukupan upaya Manajemen dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan sistem pengendalian intern yang efektif. Dari hasil monitoring tersebut, jika ada kelemahan, Komite Audit memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam menjalankan tugas tersebut :

1. Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian intern.
2. Komite Audit berkoordinasi dengan SPI dalam hal :
 - a. Penyampaian laporan kegiatan audit internal secara berkala kepada Dewan Pengawas.
 - b. Membahas temuan dan hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian intern, inefisiensi operasi perusahaan, kekeliruan penerapan standar akuntansi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
3. Komite Audit melakukan monitoring pelaksanaan tugas SPI melalui :
 - a. Analisis laporan SPI yang disampaikan kepada Dewan Pengawas c.q. Komite Audit.

- b. Rapat berkala dengan SPI untuk membahas tindak lanjut temuan hasil audit internal dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas SPI.

BAB 5

RAPAT, PELAPORAN, DAN EVALUASI KINERJA

5.1. RAPAT

1. Rapat Komite Audit diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Pengawas, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan jika diperlukan dapat menyelenggarakan rapat tambahan;³²
2. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan.
3. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang telah disepakati sebelum rapat dilaksanakan;
4. Anggota Komite Audit harus menyiapkan dan menyampaikan bahan rapat dengan memperhitungkan waktu yang cukup bagi anggota / peserta untuk mempelajarinya;
5. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
6. Setiap rapat harus dibuat notulen atau risalah rapat, yang isinya mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada), keputusan rapat, dan tanda tangan seluruh anggota Komite Audit yang hadir;³³
7. Notulen atau Risalah Rapat didokumentasikan dalam kumpulan dokumen Komite Audit, serta dapat dibagikan kepada pihak yang hadir di dalam rapat tersebut. Salinan atas notulen atau risalah dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas untuk dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
8. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat direkapitulasi dan didokumentasikan untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.³⁴

5.2. PELAPORAN

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan wajib membuat laporan tentang:

³² Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 154 Ayat (1)

³³ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 154 ayat (2)

³⁴ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 154 ayat (4)

1. Realisasi pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi jika diperlukan dalam bentuk laporan triwulan dan tahunan, sesuai dengan Rencana dan Program Kerja Tahunan Komite yang telah disusun;³⁵
2. Laporan khusus yang berisi setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan. Laporan Khusus, setelah ditandatangani oleh Ketua dan salah seorang anggota Komite Audit, wajib disampaikan kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal temuan diketahui, dan dalam tempo paling lama 3 x 24 jam disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Menteri BUMN selaku Pemilik Modal.

Laporan Komite Audit yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite disampaikan kepada Dewan Pengawas melalui Sekretaris Dewan Pengawas.³⁶

5.3. EVALUASI KINERJA

Kinerja Komite Audit dievaluasi secara berkala oleh Dewan Pengawas dengan menggunakan metode self assessment atau metode lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.³⁷

³⁵ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 155

³⁶ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 155

³⁷ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 158

BAGIAN KEENAM

PENUTUP

1. Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium atas beban perusahaan, dan dilarang menerima penghasilan lain selain dari honorarium sebagai anggota Komite Perencanaan dan Risiko Usaha. Besar honorarium ditetapkan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Anggota Dewan Pengawas yang menjadi Ketua atau anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.³⁸
3. Biaya untuk kegiatan Komite Audit dibebankan kepada Perusahaan
4. Piagam Komite Audit ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengawas dan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan disetujui oleh Ketua Dewan Pengawas serta diketahui oleh Direktur Utama Perusahaan;
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Audit ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas;
6. Dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit ini, hasil kegiatan Komite Audit sebelumnya tetap sah dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Komite Audit ;
7. Komite Audit dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas piagam ini sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan serta hasilnya disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahannya.
8. Piagam Komite Perencanaan dan Risiko Usaha ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.

³⁸ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 149 ayat (4)

**PENGESAHAN PIAGAM KOMITE AUDIT
PERUM PERUMNAS**

Pada hari ini, Senin tanggal 13 Mei 2024, Piagam Komite Audit Perum Perumnas disahkan oleh Dewan Pengawas dan diketahui oleh Direksi Perum Perumnas dan untuk selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh jajaran Perusahaan.

Piagam Komite Audit ini merupakan wujud komitmen Dewan Pengawas dan Direksi Perum Perumnas untuk terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di Perum Perumnas.

Ketua Komite Audit



Agus Antares Mauro

Menyetujui
Ketua Dewan Pengawas,



Khalawi Abdul Hamid

Mengetahui
Direktur Utama,



Budi Sadewa Soediro